



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 249 /I<sub>11</sub>.4/F<sub>4e</sub> 1988

Tentang  
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca :
1. Surat Pengurus Yayasan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Tubohan Nomor E.1/14/BPK/1987 tanggal 5 Januari 1987.
  2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kayu~~ Ogan Komering Ulu tanggal 12 Maret 1988 Nomor 5652/I.11.5/A/1988.
- Menimbang :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pimpinan Muhammadiyah Cab. Tubohan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
  - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pimpinan Muhd. Cab. Tubohan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/I<sub>9</sub> 1984 tanggal 21 juni 1984.

**M E M U T U S K A N**


- Menetapkan :
1. Menyetujui Yayasan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Tubohan mulai Tahun ajaran 19 88/1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
    - a. N a m a : SMA Muhammadiyah
    - b. Nomor data Sekolah : \_\_\_\_\_
    - c. A l a m a t : Tubohan Kec. Pengandonan Kab. OKU
  2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
  4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
  5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel.
8. Bupati/Walikota/madya Kab. OKU.
9. Kakandep Dikbud Kab/~~Kayu~~ OKU.
10. Kepala ~~SMP~~/SMA Muhammadiyah Tubohan.
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 15-6-1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan



Des. R.M. SOESETYO  
Np. 130427900